

21. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Memori Kasasi di Kepaniteraan Perdata adalah bagian dari proses upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pernyataan permohonan kasasi, bukti penyerahan memori kasasi tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Penerimaan Memori Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9

- Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Penerimaan Memori Kasasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Akta Permohonan Kasasi
2. Memori Kasasi
3. Softcopy (CD)

**M. BIAYA ATAU TARIF
NIHIL**

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PENGAJUAN MEMORI KASASI PERDATA

